



**GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN DAERAH PROPINSI KALIMANTAN TENGAH  
NOMOR 11 TAHUN 2002**

**T E N T A N G**

**PENYELENGGARAAN TELEKOMUNIKASI UNTUK KEPERLUAN  
KHUSUS RADIO DAN TELEVISI SIARAN LOKAL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH**

- Menimbang** : a. bahwa bahwa untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2002 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, dalam bidang perhubungan dan dalam rangka pemanfaatan spektrum frekuensi radio dalam penyelenggaraan radio dan televisi siaran lokal untuk didayagunakan secara efektif dan efisien, dipandang perlu mengatur penyelenggaraan telekomunikasi untuk keperluan khusus radio dan televisi siaran lokal;
- b. Bahwa radio dan televisi siaran lokal sebagai salah satu bagian dari penyelenggaraan telekomunikasi untuk keperluan khusus merupakan potensi daerah maupun nasional harus di tingkatkan kualitas pelayanannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Tengah tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi untuk Keperluan Khusus dan Televisi Siaran Lokal;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1622);

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3889);
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara nomor 3889);
5. Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara nomor 3881);
6. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewarganegaraan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3980);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Spektrum Frekuensi dan Spektrum Satelit (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3981);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonom Daerah Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Daerah Propinsi Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor 12 Tahun 1986 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Tahun 1987 Nomor 10);
14. Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Tengah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 52);

**Dengan Persetujuan**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROPINSI KALIMANTAN TENGAH**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** PERATURAN DAERAH KALIMANTAN TENGAH TENTANG PENYELENGGARAAN TELEKOMUNIKASI UNTUK KEPERLUAN KHUSUS RADIO DAN TELEVISI SIARAN LOKAL

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

**Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :**

1. Daerah adalah Daerah Propinsi Kalimantan Tengah
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom lainnya sebagai badan eksekutif daerah.
3. Pemerintah Propinsi adalah Pemerintah Propinsi Kalimantan Tengah.
4. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Tengah.
5. Kepala Dinas Perhubungan dan Telekomunikasi adalah Kepala Dinas Perhubungan dan Telekomunikasi Propinsi Kalimantan Tengah.
6. Dinas Perhubungan dan Telekomunikasi adalah Dinas Perhubungan dan Telekomunikasi Propinsi Kalimantan Tengah.
7. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Kalimantan Tengah.
8. Pemerintah Kabupaten dan Kota adalah Pemerintah Kabupaten dan Kota dalam wilayah Propinsi Kalimantan Tengah.
9. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman, dan atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.
10. Perangkat Telekomunikasi adalah sekelompok alat telekomunikasi yang memungkinkan bertelekomunikasi.
11. Radio Siaran Lokal adalah salah satu bentuk telekomunikasi berupa pancaran radio yang berlangsung ditujukan kepada umum dalam bentuk suara dengan menggunakan gelombang radio sebagai media.
12. Televisi Siaran Lokal adalah salah satu bentuk telekomunikasi berupa pancaran radio yang langsung ditujukan kepada umum dalam bentuk suara dan gambar dengan menggunakan gelombang dan atau kabel sebagai media.

13. **Spektrum Frekuensi Radio** adalah kumpulan pita frekuensi radio.
14. **Pita Frekuensi Radio** adalah bagian dari spektrum frekuensi radio yang mempunyai lebar tertentu.
15. **Direktur Jendral** adalah Direktur Jendral Pos dan Telekomunikasi Departemen Perhubungan.
16. **Penyidikan Tindak Pidana** adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil Dinas Perhubungan dan Telekomunikasi Propinsi Kalimantan Tengah yang selanjutnya disebut Penyidik serta mengumpulkan bukti yang membuat terang tindak pidana di bidang pemungutan biaya izin yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## **BAB II PENYELENGGARAAN**

### **Pasal 2**

- (1) Penyelenggaraan telekomunikasi untuk keperluan khusus radio dan televisi siaran lokal dapat dilakukan oleh Instansi Pemerintah atau Badan Hukum.
- (2) Radio dan Televisi Siaran Lokal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah radio siaran lokal dan televisi siaran lokal yang memiliki pancaran radio terbatas.
- (3) Badan Hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah Badan Hukum yang berbentuk perseroan terbatas atau koperasi yang bergerak di bidang penyiaran.

### **Pasal 3**

Penyelenggaraan Telekomunikasi untuk keperluan Khusus Radio dan Televisi Siaran Lokal adalah penyelenggaraan telekomunikasi yang sifat, bentuk dan kegunaannya diperuntukkan khusus bagi keperluan penyiaran.

### **Pasal 4**

- (1) Penyelenggaraan telekomunikasi untuk keperluan khusus radio dan televisi siaran lokal wajib membangun sendiri jaringan sebagai sarana pemancaran dan sarana transmisi untuk keperluan penyiaran.
- (2) Penyelenggaraan telekomunikasi untuk keperluan khusus radio dan televisi siaran lokal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilarang menyewakan jaringannya kepada penyelenggara telekomunikasi lainnya.

### **Pasal 5**

- (1) Jaringan telekomunikasi untuk keperluan khusus radio dan televisi siaran lokal dapat disambungkan ke jaringan telekomunikasi lainnya sepanjang digunakan khusus untuk keperluan penyiaran.

- (2) Dalam hal jaringan telekomunikasi untuk keperluan khusus radio dan televisi siaran lokal disambungkan ke jaringan telekomunikasi lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), penyelenggaraan telekomunikasi untuk keperluan khusus radio dan televisi siaran lokal wajib mengikuti ketentuan penggunaan jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi.

### **Pasal 6**

- (1) Penyelenggaraan telekomunikasi untuk keperluan khusus radio dan televisi siaran lokal oleh Badan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dilaksanakan berdasarkan izin Gubernur.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang kembali.
- (3) Gubernur hanya memberikan rekomendasi penyelenggaraan telekomunikasi untuk keperluan khusus radio dan televisi siaran yang memiliki pancaran radio berskala nasional.
- (4) Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dikenakan Retribusi.
- (5) Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diberikan kepada Pemohon berdasarkan penetapan radio dari Direktur Jenderal dan rekomendasi dari Instansi yang bertanggung jawab di bidang penerangan sepanjang menyangkut isi siaran.
- (6) Tata cara permohonan dan persyaratan izin serta rekomendasi penyelenggaraan telekomunikasi untuk keperluan khusus radio dan televisi siaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan keputusan Gubernur.

### **Pasal 7**

Segala bentuk pelayanan tambahan dalam penyelenggaraan telekomunikasi untuk keperluan khusus radio dan televisi siaran lokal yang diselenggarakan oleh Badan Hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (3) harus dengan izin Gubernur.

### **Pasal 8**

Dengan alasan apapun izin tidak dapat dialihkan kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari Gubernur.

### **Pasal 9**

Perangkat telekomunikasi yang dipergunakan bagi penyelenggaraan radio dan televisi lokal sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 harus memenuhi persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 10**

- (1) Alokasi frekuensi radio untuk penyelenggaraan radio siaran ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Frekuensi Tinggi (HF) Gelombang Menengah dengan Modulasi Amplitudo (AM) pada pita frekuensi 535 KHz – 1605,5 KHz;
  - b. Frekuensi Sangat Tinggi (VHF) dengan Modulasi Frekuensi (FM) pada pita frekuensi 87 MHz – 108 MHz.
- (2) Alokasi frekuensi televisi siaran lokal berpedoman pada alokasi frekuensi yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

### **BAB III TARIF RETRIBUSI**

#### **Pasal 11**

- (1) Setiap Izin, Rekomendasi dikenakan Retribusi.
- (2) Besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sebagai berikut :
  - a. Retribusi perizinan tertentu untuk Televisi Siaran Lokal sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah)
  - b. Retribusi perizinan tertentu untuk Radio Siaran Lokal sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)
  - c. Rekomendasi Teknis Izin Usaha Radio Siaran dan Televisi Siaran Skala Nasional sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- (3) Biaya hak penggunaan frekuensi (BHP) dibayar setiap tahun dan dihitung berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hasil penerimaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) diatur pembagiannya sebagai berikut :
  - a. 70 % (tujuh puluh persen) untuk Pemerintah Propinsi
  - b. 30 % (tiga puluh persen) untuk Pemerintah Kabupaten/Kota.

### **BAB IV TATA CARA PEMUNGUTAN**

#### **Pasal 12**

- (1) Pemungutan biaya tidak dapat diborongkan.
- (2) Biaya dipungut berdasarkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan.

### **Pasal 13**

- (1) Kepada Instansi Pemungut atau pengelola diberikan uang insentif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Prosedur dan tatalaksanaan permintaan uang insentif diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

### **BAB V TATA CARA PEMBAYARAN**

#### **Pasal 14**

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas
- (2) Pembayaran retribusi dimaksud dalam ayat (1) diberikan tanda bukti pembayaran
- (3) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan
- (4) Seluruh hasil penerimaan harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam kecuali ditentukan lain oleh Gubernur.

### **BAB VI PENYIDIKAN**

#### **Pasal 15**

- (1) Selain Penyidik Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, juga Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Dinas Perhubungan dan Telekomunikasi yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang telekomunikasi, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang telekomunikasi.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berwenang :
  - a. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang pertelekomunikasian.
  - b. Melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana di bidang pertelekomunikasian.
  - c. Menghentikan penggunaan alat dan atau perangkat telekomunikasi untuk keperluan khusus radio dan televisi siaran yang menyimpang dari ketentuan yang berlaku.
  - d. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka.
  - e. Melakukan pemeriksaan alat dan atau perangkat telekomunikasi untuk keperluan khusus radio dan televisi siaran yang diduga digunakan atau diduga berkaitan dengan tindak pidana di bidang pertelekomunikasian.
  - f. Menggeledah tempat yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana di bidang pertelekomunikasian.
  - g. Menyegel dan atau menyita alat dan atau perangkat telekomunikasi untuk keperluan khusus radio dan televisi siaran yang digunakan atau yang diduga berkaitan dengan tindak pidana bidang pertelekomunikasian.
  - h. Meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan di bidang pertelekomunikasian.
  - i. Mengadakan penghentian penyidikan
- (3) Kewenangan Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan Ketentuan Undang-undang Hukum Pidana.

**BAB VII  
KETENTUAN PIDANA**

**Pasal 16**

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 3, pasal 4 ayat (2), pasal 5, pasal 6 ayat (1), pasal 7, pasal 8, pasal 9 dan pasal 10, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagai mana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tindak pidana diancam pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.
- (4) Denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan akibat tindak pidana kejahatan sebagaimana dimaksud ayat (3) disetorkan ke Kas Daerah Kalimantan Tengah.

**BAB VIII  
SANKSI ADMINISTRASI**

**Pasal 17**

- (1) Pelanggaran terhadap setiap larangan dan kewajiban yang diatur dalam Peraturan Daerah ini oleh para pemegang izin, selain merupakan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 15, dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin penyelenggaraan oleh Gubernur.
- (2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan setelah diberi peringatan tertulis.

**BAB IX  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

**Pasal 18**

- (1) Pembinaan meliputi pengawasan dan pengendalian teknik operasional terhadap penyelenggaraan telekomunikasi untuk keperluan khusus radio dan televisi siaran lokal dilakukan oleh Dinas Perhubungan dan Telekomunikasi.
- (2) Apabila diperlukan penertiban di lapangan, dilaksanakan oleh suatu tim gabungan dengan instansi terkait yang diatur lebih lanjut oleh Gubernur.

**BAB X  
KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 19**

Setiap surat izin yang telah dikeluarkan berdasarkan kewenangan Pemerintah Propinsi sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan masih berlaku sampai habis masa berlakunya.

**BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 20**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

**Pasal 21**

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Kalimantan Tengah.


Disahkan di Palangka Raya  
pada tanggal 21 September 2002

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

  
ASMAWI AGANI

Diundangkan di Palangka Raya  
pada tanggal 24 September 2002

SEKRETARIS DAERAH PROPINSI  
KALIMANTAN TENGAH,

  
Drs. H. A. DJ. NIHIN  
Pembina Utama  
NIP. 010 049 641

LEMBARAN DAERAH PROPINSI KALIMANTAN TENGAH  
TAHUN 2002 NOMOR 92 SERI E.

**P E N J E L A S A N**  
**PERATURAN DAERAH PROPINSI KALIMANTAN TENGAH**  
**NOMOR 11 TAHUN 2002**

**T E N T A N G**  
**PENYELENGGARAAN TELEKOMUNIKASI UNTUK KEPERLUAN**  
**KHUSUS RADIO DAN TELEVISI SIARAN LOKAL**

**I. PENJELASAN UMUM**

Penyelenggaraan Radio dan Televisi Siaran Lokal merupakan salah satu bagian dari penyelenggaraan telekomunikasi untuk keperluan khusus merupakan potensi telekomunikasi bagi daerah maupun nasional yang mempunyai peranan penting dan strategis dalam menunjang dan mendorong kegiatan perekonomian, mencerdaskan kehidupan bangsa, memperlancar kegiatan Pemerintahan maupun kemasyarakatan, sebagai sarana perhubungan, maupun sebagai komoditas ekonomi yang dapat menciptakan kesempatan berusaha dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat lahir batin.

Kalimantan Tengah merupakan Propinsi terbesar ke -3 di Indonesia setelah Propinsi Papua dan Kalimantan Timur, yang memiliki sarana perhubungan yang belum memadai sehingga masih banyak Daerah-daerah yang terisolir, dengan demikian radio dan televisi siaran lokal merupakan sarana perhubungan yang sangat penting serta sebagai penunjang, pendorong dan peningkatan, pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, serta sebagai penggerak bagi pertumbuhan daerah yang berpotensi, namun belum berkembang, oleh karena itu Radio dan Televisi Siaran Lokal dimaksud perlu didayagunakan secara efisien dan efektif.

Selanjutnya dalam rangka pelaksana Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom dan Ketentuan Bab II tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom Pasal 2 ayat (3) angka 17 Kewenangan Pemerintah Bidang Perhubungan huruf c berbunyi bahwa Pemberian Izin Orbit Satelit dan Frekuensi Radio kecuali Radio dan Televisi Lokal.

Berkaitan dengan hal-hal tersebut di atas, maka Pemerintah Daerah perlu mengatur penyelenggaraan Radio dan Televisi Siaran Lokal di Propinsi Kalimantan Tengah yang dituangkan dalam Peraturan Daerah.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1 : Cukup jelas  
Pasal 2 :  
- Ayat (1) : Yang dimaksud Radio Siaran dan Televisi Siaran Lokal termasuk stasiun transmisi.

Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus untuk keperluan Radio dan Televisi Lokal oleh Instansi Pemerintahan adalah penyelenggaraan telekomunikasi untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas umum Instansi tersebut, misalnya Radio Siaran Pemerintah Daerah.

- Ayat (2) : Yang dimaksud dengan pancaran radio terbatas adalah pancaran yang bersifat lokal/regional.

- Ayat (3) : Cukup jelas

Pasal 3 s.d. pasal 9 : Cukup jelas

Pasal 10 :  
- Ayat (1) : Yang dimaksud dengan alokasi frekuensi radio adalah pencantuman pita frekuensi tertentu dalam tabel alokasi frekuensi untuk penggunaan salah satu atau lebih Dinas komunikasi radio teresterial atau Dinas komunikasi radio ruang angkasa atau Dinas radio astronomi berdasarkan persyaratan tertentu. Istilah alokasi ini juga berlaku untuk pembagian lebih lanjut pita frekuensi tersebut di atas untuk setiap jenis Dinasnya.

- Ayat (2) : Cukup jelas

Pasal 11 :  
- Ayat (1) : BHP adalah Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio yang dikenakan kepada penyelenggara telekomunikasi sebagai kompensasi atas perizinan yang diperolehnya dalam penyelenggaraan telekomunikasi.

- Ayat (2) s.d.  
Ayat (4) : Cukup jelas

Pasal 12 s.d. Pasal 21 : Cukup jelas.